



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG AGAMA DAN KEAGAMAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan pada Kementerian Agama, perlu mengatur mengenai penelitian dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Agama dan Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG AGAMA DAN KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan.
2. Pengembangan adalah kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung hasil Penelitian.
3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan adalah rangkaian kegiatan Penelitian dan Pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Litbang dan Diklat adalah unit eselon I pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan fungsi Penelitian dan Pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Litbang dan Diklat.

Pasal 2

Penelitian dan Pengembangan bertujuan menyediakan data, informasi, dan keterangan yang bermanfaat untuk:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. penyediaan bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau kebijakan.

Pasal 3

- (1) Jenis Penelitian terdiri atas:
 - a. penelitian dasar; dan
 - b. penelitian terapan.
- (2) Jenis Pengembangan paling sedikit terdiri atas:
 - a. kajian;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. simposium; dan
 - e. diskusi kelompok terfokus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan merupakan penyelenggara Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. menyusun rencana strategis Penelitian dan Pengembangan untuk 5 (lima) tahun;
- b. menyusun standar mutu Penelitian dan Pengembangan;
- c. mengoordinasikan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
- d. melaporkan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Penelitian dan Pengembangan berbasis:
 - a. keluaran; dan
 - b. proses.
- (2) Penelitian dan Pengembangan berbasis keluaran dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada keterpenuhan standar yang meliputi:
 - a. peneliti yang berhak melakukan penelitian dan pengembangan;
 - b. jenis penelitian dan pengembangan;
 - c. penganggaran penelitian dan pengembangan; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian dan Pengembangan berbasis keluaran dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu Penelitian dan Pengembangan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan menyusun rencana tahunan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kebutuhan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui:
 - a. usulan dari satuan kerja eselon I atau kantor wilayah kementerian agama provinsi; dan
 - b. pemetaan masalah yang dilakukan oleh unit Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 8

Selain berdasarkan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dapat diselenggarakan karena terdapat:

- a. penugasan dari Menteri; dan/atau
- b. isu-isu aktual.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Unit Penelitian dan Pengembangan melaksanakan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Unit Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
 - a. pusat penelitian dan pengembangan;
 - b. lajnah pentashihan mushaf al-Qur'an; dan
 - c. balai penelitian dan pengembangan.
- (3) Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan;
 - b. pendidikan madrasah, pendidikan agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan tinggi keagamaan;
 - c. lektur, manuskrip, dan khazanah keagamaan;
 - d. kitab suci dan layanannya; dan
 - e. manajemen organisasi.
- (4) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit Penelitian dan Pengembangan wajib berpedoman pada:
 - a. rencana strategis Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. program Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10

- (1) Penelitian dan Pengembangan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- (3) Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama Penelitian dan Pengembangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Paragraf 4

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Pemimpin unit Penelitian dan Pengembangan melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebelum, dalam, dan/atau setelah pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Paragraf 5

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pemimpin unit Penelitian dan Pengembangan menyampaikan laporan hasil Penelitian dan Pengembangan kepada Kepala Badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. naskah laporan;
 - b. naskah kebijakan;
 - c. ringkasan; dan/atau
 - d. abstrak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan Penelitian dan Pengembangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III PEMANFAATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Hasil Penelitian dan Pengembangan dipublikasikan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.
- (2) Hasil Penelitian dan Pengembangan yang telah dipublikasikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 14

- (1) Satuan kerja pada Kementerian Agama dapat memanfaatkan hasil Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan; dan
 - c. evaluasi kebijakan.

Pasal 15

Pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya Penelitian dan Pengembangan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1047

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Plt.Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,


Syafrizal
NIP. 196002101988031002.7